

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

KETUA PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT KOTA BANDUNG

Dengan

KETUA PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT SEKOLAH / MADRASAH

Tentang

SUBSIDI / BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMA / MA / DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Nomor : 900 / 1668 – Disdik / 2012

Nomor :

=====

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. OJI MAHROJI NIP. 19550602 198403 1 005	KETUA PANITIA Ujian Nasional Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 423.7/KEP; 191-Disdik/2012 Tanggal 14 Maret 2012 yang berkedudukan di Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. NIP.	KETUA PANITIA Ujian Nasional Tingkat Sekolah/ Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : 421.5/96-PAK/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang berkedudukan di SMK selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran dana Program Subsidi untuk Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Lingkup Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan/subsidi dana penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dana tersebut untuk pembiayaan penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tingkat Sekolah/Madrasah Penyelenggara di Kota BANDUNG, Tahun Pelajaran 2011/2012 sebesar Rp.,- (.....)
2. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 Tingkat Sekolah/Madrasah Penyelenggara di mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan.

Pasal 2 Sumber Dana dan Jumlah Biaya

Sumber dana jumlah biaya subsidi/bantuan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0515/023-11.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 dan Revisi I tanggal 3 Februari 2012.

Pasal 3 Pembayaran

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran dana subsidi/bantuan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 kepada PIHAK KEDUA, dengan cara transfer dana subsidi/bantuan ke rekening Ketua Panitia Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 Tingkat Sekolah/Madrasah Penyelenggara di Kota Bandung, melalui Bank BNI Nomor Rekening

Pasal 4

Pengembalian Dana

1. Jika terdapat sisa dana subsidi/bantuan, PIHAK KEDUA menyetor sisa dana subsidi/bantuan pelaksanaan Ujian Nasional, ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), menerima dan menyetorkan pajak PPN dan PPh ke rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan melampirkan NTPN Validasi dan pengesahan bank sebagaimana contoh terlampir dalam surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA menyetor jasa giro bank, atas penggunaan dana subsidi Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, ke rekening Kas Negara sebagaimana penerimaan negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan melampirkan NTPN Validasi dan pengesahan bank sebagaimana contoh terlampir dalam surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan biaya penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 kepada PIHAK PERTAMA, sebanyak 1 berkas lengkap dengan dilampiri bukti-bukti lembar ke 2/Copy Penggunaan dana, surat setoran pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Fotocopy buku rekening bank, salinan buku kas umum dan Laporan lengkap Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 dari Panitia Ujian Nasional Tingkat Kota Bandung paling lambat Juni 2012

Pasal 6

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal ditandatangani.

Pasal 7

Ketentuan Sanksi

Pelanggaran/penyimpangan penggunaan biaya subsidi/bantuan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Lain-lain

1. Lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani di Kota Bandung pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas sebagaimana disebutkan pada awal. Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Drs. H. OJI MAHROJI NIP. 19550602 198403 1 005	<u>.....</u> NIP.

Kementerian / Lembaga : 023 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional)
 Unit Organisasi Eselon : 11 (Badan Penelitian dan Pengembangan)
 Satuan Kerja : 137608 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)
 Program : 023.110.04 (Program Penelitian dan Pengembangan
 Kementerian Pendidikan Nasional)
 Kegiatan : 2031 (Fasilitas Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi)
 Fungsi : 10 (Pendidikan)
 Sub Fungsi : 09 (Litbang)
 Out Put : 2031.30 (Peserta Didik Formal dan Non Formal yang dinilai
 Kompetensinya sesuai SNP)
 Lokasi : 0151 (Kota Jakarta Pusat)
 KP/KG/DK/TP/DS : KP
 NPWP : 00.408.530.4.007.000
 Tahun Anggaran : 2012
 MAK dan MAP : 572111

K U I T A N S I

Sudah terima dari : Ketua Penyelenggara Ujian Nasional Kota Bandung
 Uang Sebanyak : Rp.
 Terbilang :
 Untuk Pembayaran : Subsidi/Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA
 dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 sesuai Perjanjian
 Kerjasama Nomor : 900/1668-Disdik/2012 tanggal 29 Maret
 2012 dan Nomor : tanggal

Bandung, 2012

Setuju dibayar	Lunas dibayar	Yang Menerima
KETUA PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2011/2012	BENDAHARA PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2011/2012	KETUA PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT SEKOLAH/ MADRASAH
Drs. H. OJI MAHROJI NIP. 19550602 198403 1 005	Drs. ABDUL GAOS, M.Pd. NIP. 19680108 199403 1 009	 NIP.

